

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 63/HK.03.1/1505/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021**

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 63/HK.03.1/1505/2021 Diatur Tentang :**

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**Catatan** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021;  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 63/HK.03.1/1505/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro  
Jambi Tahun 2021  
- Lampiran 1 halaman